

## KATEGORI

Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

## SUB KATEGORI

Kependudukan

## NAMA INDIKATOR

Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian

## TAHUN

2017

## KONSEP

- Penduduk berdasarkan Mata Pencapaian adalah banyaknya orang yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses memproduksi barang/jasa. Termasuk pekerja outsourcing dan pekerja kontrak (pekerja untuk periode waktu singkat).
- Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.
- Menurut wictionary, sinonim dari mata pencapaian adalah pekerjaan atau pencapaian utama (yang dikerjakan untuk biaya sehari-hari).
- Pekerjaan adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dengan para pekerja/karyawan. Para pekerja akan mendapatkan gaji sebagai balas jasa dari pihak perusahaan, dan jumlahnya tergantung dari jenis profesi yang dilakukan.
- Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
- Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, penduduk yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.
- Upah/gaji bersih adalah imbalan yang diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan baik berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan. Imbalan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Upah/gaji bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan dan sebagainya.

## RUJUKAN

Undang-Undang No. 13 tahun 2003

## RUMUS

Jumlah Tenaga Kerja

$$JTK = \sum_{i=1}^n TK_i,$$

dengan:

JTK = Jumlah Tenaga Kerja

$TK_i$  = Banyaknya Tenaga Kerja pada Unit Usaha/Perusahaan ke -  $i$

$i$  = Unit Usaha/Perusahaan

$n$  = Jumlah Seluruh Unit Usaha/Perusahaan

---

## Teknik penghitungan

- Tahap pertama adalah mendata total banyaknya unit usaha/pekerjaan yang terdapat di suatu

wilayah.

- Tahap kedua adalah dengan mendata banyaknya tenaga kerja di setiap unit usaha/perusahaan yang ada sesuai pada tahap pertama.
- Tahap terakhir adalah dengan mejumlahkan seluruh perolehan data kuantitatif pada tahap kedua.

## **WALI DATA**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## **UKURAN**

Jiwa

## **UNIT**

Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya tenaga kerja pada suatu wilayah.

## **INTERPRETASI**

Penduduk berdasarkan mata pencaharian menunjukkan banyaknya orang yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses memproduksi barang/jasa. Termasuk pekerja outsourcing dan pekerja kontrak (pekerja untuk periode waktu singkat) dan Semakin besar jumlah tenaga kerja di suatu wilayah, menunjukkan semakin tingginya penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut.

## **KETERANGAN**

Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Mulai tahun 2001 status pekerjaan dibedakan menjadi 7 kategori, yaitu:

- a. Berusaha sendiri, adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
- b. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap.
- c. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.
- d. Buruh/Karyawan/Pegawai, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan. Apabila majikannya instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.
- e. Pekerja bebas di pertanian, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan

- dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian.
- f. Majikan adalah orang atau pihak yang memberikan pekerjaan dengan pembayaran yang disepakati.
- g. Pekerja bebas di nonpertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha non pertanian meliputi: usaha di sektor pertambangan, industri, listrik, gas dan air, sektor konstruksi/ bangunan, sektor perdagangan, sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan. Huruf e dan f yang dikembangkan mulai pada publikasi 2001, pada tahun 2000 dan sebelumnya dikategorikan pada huruf d dan a (huruf e termasuk dalam d dan huruf f termasuk dalam a).
- h. Pekerja keluarga/tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.

## **SUMBER**

Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)

## **METODOLOGI**

Keterangan pokok berkaitan dengan ketenagakerjaan yang dikumpulkan melalui Sakernas adalah keterangan perorangan dari setiap anggota rumah tangga yang berumur 10 tahun ke atas. Meskipun demikian, informasi yang disajikan hanya informasi dari penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Informasi tersebut meliputi:

1. Keterangan identitas anggota rumah tangga seperti: nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, umur, status perkawinan dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Kegiatan selama seminggu yang lalu seperti: bekerja (paling sedikit 1 jam dalam seminggu), punya pekerjaan namun sedang tidak bekerja, mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha, sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya (pensiun, cacat jasmani dan lain-lain).
2. Bagi mereka yang bekerja/punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja ditanyakan antara lain jumlah hari kerja, jam kerja, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, status pekerjaan, dan upah/gaji bersih selama sebulan.
3. Bagi mereka yang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha ditanyakan; alasan utama mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha, upaya yang dilakukan, lama waktu mencari pekerjaan dan jenis pekerjaan yang dicari (pekerjaan purna waktu atau paruh waktu).

## **KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

BPS RI

**DOKUMEN**

SIPD

